



INDIKATOR KINERJA UTAMA

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026 – 2029

Tugas : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Fungsi : a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi perangkat daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur daerah; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan : Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Daerah

Kode	Indikator Kinerja Utama
I.K.T.	Nilai Reformasi Birokrasi
a	Definisi
	Nilai Reformasi Birokrasi adalah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. evaluasi reformasi birokrasi adalah serangkaian aktivitas pengambilan informasi, analisis, dan pemberian nilai dengan tujuan untuk mengukur kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan. Skala Nilai Reformasi Birokrasi : 1. AA (Sangat Memuaskan) → >100 2. A (Memuaskan) → >80 – 100 3. A- (Memuaskan dengan catatan) → >80 – 100 4. BB (Sangat Baik) → >70 – 80 5. B (Baik) → >60 – 70 6. CC (Cukup) → >50 – 60 7. C (Kurang) → >30 – 50

	8. D (Sangat Kurang) → 0-30 Berdasarkan PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Terdapat dua jenis Evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Ruang lingkup Evaluasi Internal adalah pada evaluasi tahap perencanaan (<i>ex-ante</i>) dan evaluasi tahap pelaksanaan (<i>on-going</i>). Adapun Evaluasi Eksternal dilakukan untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (<i>ex-post</i>).												
b	Satuan												
	indeks, dengan rentang nilai 0–120 Sifat indikator Positif : semakin tinggi nilai, semakin baik												
c	Formula perhitungan												
	Nilai Reformasi Birokrasi = Nilai RB General + Nilai RB tematik <table><tr><th>No</th><th>PENILAIAN</th><th>BOBOT</th></tr><tr><td>1</td><td>Nilai RB General - Strategi Pelaksanaan RB General - Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB - Capaian Sasaran Strategis RB</td><td>100 10 40 50</td></tr><tr><td>2</td><td>Nilai RB Tematik - Strategi Pelaksanaan RB Tematik - Capaian Indikator Dampak RB Tematik</td><td>20 5 15</td></tr><tr><td></td><td>Total Nilai RB</td><td>120</td></tr></table>	No	PENILAIAN	BOBOT	1	Nilai RB General - Strategi Pelaksanaan RB General - Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB - Capaian Sasaran Strategis RB	100 10 40 50	2	Nilai RB Tematik - Strategi Pelaksanaan RB Tematik - Capaian Indikator Dampak RB Tematik	20 5 15		Total Nilai RB	120
No	PENILAIAN	BOBOT											
1	Nilai RB General - Strategi Pelaksanaan RB General - Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB - Capaian Sasaran Strategis RB	100 10 40 50											
2	Nilai RB Tematik - Strategi Pelaksanaan RB Tematik - Capaian Indikator Dampak RB Tematik	20 5 15											
	Total Nilai RB	120											
c	Sumber data												
	Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.												
d	Penanggungjawab												
	Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;												
S. 1	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja												
I.K.S.1.1	Nilai Pelaporan Kinerja SAKIP												
a	Definisi												

	Nilai Pelaporan Kinerja SAKIP adalah nilai komponen pelaporan yang diperoleh dari hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Nilai Pelaporan kinerja SAKIP dibagi atas 3 sub komponen dengan kriteria antara lain : 1. Sub Komponen 1 : Keberadaan - Dokumen laporan Kinerja telah disusun - Dokumen laporan Kinerja telah disusun secara berkala - Dokumen laporan kinerja telah diformalkan - Dokumen laporan Kinerja telah direviu - Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan - Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu 2. Sub Komponen 2 : Kualitas - Dokumen laporan kinerja disusun secara berkualitas sesuai standar - Dokumen Laporan kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja - Dokumen laporan kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan - Dokumen laporan kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah - Dokumen laporan kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya - Dokumen laporan kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
--	---

	- Dokumen laporan kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata/atau hambatannya - Dokumen laporan kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja - Dokumen laporan kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendai perbaikan kinerja) 3. Sub komponen 3 : pemanfaatan - Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan - Penyajian dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai - Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktifitas untuk mencapai kinerja - Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakandalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja - Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja - Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,09 poin per tahun, dengan satuan angka, Skor berada pada rentang 0 - 15. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja”.
b	Formula perhitungan
	Nilai Pelaporan = $(V_1 \times 3\%) + (V_2 \times 4,5\%) + (V_3 \times 7,5\%)$ <u>Keterangan :</u> - V_1 = Nilai Sub Komponen 1 (bobot 3) - V_2 = Nilai Sub Komponen 2 (bobot 4,5) - V_3 = Nilai Sub Komponen 3 (bobot 7,5)
c	Sumber Data
	Laporan Hasil Evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

I.K.S.1.2	Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)																		
a	Definisi																		
	Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah skor yang diperoleh dari hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten dalam rangka untuk menilai dan menganalisis kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dengan menggunakan SILPPD yang didasarkan pada LPPD sebagai sumber informasi utama. Komponen EPPD adalah : 1. Capaian Kinerja Makro : Mengukur capaian makro daerah secara umum, seperti pembangunan manusia, kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan. 2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan : Mengukur kinerja daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah melalui IKK urusan. 3. Perubahan capaian kinerja makro (PKM) Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut : <table><tr><td>NO</td><td>Skor Kinerja</td><td>Stasus Kinerja</td></tr><tr><td>1</td><td>0,00 – 1,80</td><td>Sangat Rendah</td></tr><tr><td>2</td><td>1,81 – 2,60</td><td>Rendah</td></tr><tr><td>3</td><td>2,61 – 3,40</td><td>Sedang</td></tr><tr><td>4</td><td>3,41 – 4,20</td><td>Tinggi</td></tr><tr><td>5</td><td>4,21 – 5,00</td><td>Sangat Tinggi</td></tr></table> Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,1 poin per tahun, dengan satuan angka, Skor berada pada rentang 0 - 5. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten	NO	Skor Kinerja	Stasus Kinerja	1	0,00 – 1,80	Sangat Rendah	2	1,81 – 2,60	Rendah	3	2,61 – 3,40	Sedang	4	3,41 – 4,20	Tinggi	5	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi
NO	Skor Kinerja	Stasus Kinerja																	
1	0,00 – 1,80	Sangat Rendah																	
2	1,81 – 2,60	Rendah																	
3	2,61 – 3,40	Sedang																	
4	3,41 – 4,20	Tinggi																	
5	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi																	

	Gresik dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja”.
b	Formula Perhitungan
	- Skor LPPD = $[CKM + CKUP] \times 0,75 + [PKM] \times 0,25$ <u>Keterangan :</u> CKM : Capaian Kinerja Makro CKUP : Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan PKM : Perubahan Kinerja Makro - $CKM = [\sum nckivm1 \times bi1 + nckivm2 \times bi2 + nckivmn \times bin...] \times bvm$ <u>Keterangan:</u> CKM : Capaian Kinerja Makro Nckivm : nilai capaian kinerja indikator Nckivmn : nilai capaian kinerja indikator makro kunci ke- n bi : bobot indikator bvm : bobot indikator kinerja makro bin : bobot indikator ke-n - $PKM = [\sum nckivm1 \times bi1 + nckivm2 \times bi2 + nckivmn \times bin...] \times bvm$ <u>Keterangan:</u> PKM : Perubahan Kinerja Makro Nckivm : nilai perubahan kinerja indikator makro nckivmn : nilai capaian kinerja indikator makro kunci ke- n bi : bobot indikator bvm : bobot indikator kinerja makro bin : bobot indikator ke-n - $CKUP = [\sum nckiup1 \times biup1 + nckiup2 \times biup2 + nckiupn \times bin...] \times bvup$ <u>Keterangan:</u> CKUP : Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Nckiup : nilai perubahan kinerja indikator kunci urusan pemerintahan nckiupn : nilai capaian kinerja IKK ke- n biup : bobot IKK urusan pemerintahan bvup : bobot variabel urusan pemerintahan bin : bobot indikator ke-n

c	Sumber Data
	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negri
S.2	Menurunnya potensi penyimpangan penyelenggaraan pelayanan publik
I.K.S.2.1	Nilai maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik
a	Definisi
	nilai maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik adalah nilai yang diambil dari rangkaian kegiatan sistematis dan metodis dengan dimensi yang telah ditetapkan sebagai salah satu upaya pengawasan Ombudsman yang mengacu pada Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Penilaian tersebut diukur berdasarkan: 1. Dimensi terdiri atas input, proses, output dan pengaduan; 2. kepercayaan masyarakat : keyakinan warga negara dan penduduk kepada Penyelenggara dalam memberikan perlakuan yang baik secara konsisten terdiri atas variabel dan indikator yang ditetapkan oleh Ketua Ombudsman mencakup keandalan, responsivitas, keterbukaan, integritas, dan keadilan 3. kepatuhan terhadap tindakan korektif, saran perbaikan, dan/atau Saran Penyempurnaan. Nilai maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik dihitung dalam rentang 0-100 dengan Klasifikasi nilai kualitas pelayanan sebagai berikut : 1. 88,00 – 100 : Sangat Baik 2. 78,00 – 87,99 : Baik 3. 54,00 – 77,99 : Sedang 4. 32,00 – 53,99 : Kurang 5. 0,00 – 31,99 : Sangat Kurang Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,01 poin per tahun, dengan satuan angka, Skor berada pada rentang 0 - 100. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik dengan sasaran “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan publik”.

b	Formula Perhitungan
	1. Nilai Kualitas Pelayanan = $(70\% \times N4D) + (30\% \times NKM)$ <u>Keterangan :</u> - N4D : nilai gabungan dimensi input, proses, output, dan pengaduan. - NKM : nilai kepercayaan masyarakat. 2. $N4D = (0,3379 \times NI) + (0,2833 \times NP) + (0,1915 \times NO) + (0,1873 \times NPG)$ <u>Keterangan :</u> NI = Nilai Dimensi Input NP = Nilai Dimensi Proses NO = Nilai Dimensi Output NPG = Nilai Dimensi Pengaduan
c	Sumber Data
	Surat Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik)
S.3	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah
I.K.S.3.1	Indeks Kualitas Kebijakan
a	Definisi
	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah hasil Pengukuran Kualitas Kebijakan yang menggambarkan kualitas kebijakan instansi pemerintah berdasarkan penilaian terhadap proses, pelaksanaan, dan evaluasi serta memiliki dampak kebijakan dengan pendekatan berbasis bukti. yang mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan. Pengukuran Kualitas Kebijakan adalah rangkaian kegiatan untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti. Pengukuran Kualitas Kebijakan dilaksanakan melalui penilaian terhadap : 1. Profil (bobot 10%): dukungan kelembagaan dalam proses Pengukuran Kualitas Kebijakan dan keterlibatan pejabat fungsional analis kebijakan dalam proses Pengukuran Kualitas Kebijakan 2. Dimensi, terdiri atas :

	- perencanaan kebijakan (bobot 20%); - implementasi kebijakan (bobot 25%); - evaluasi dan keberlanjutan kebijakan (bobot 30%); dan - transparansi dan partisipasi publik (bobot 15%); Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dihitung dalam rentang 0-100 Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,15 poin per tahun, dengan satuan angka, Skor berada pada rentang 0 - 100. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik dengan sasaran “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan publik”. dengan kualifikasi sebagai berikut : <table> <tr> <th>Skor IKK (%)</th><th>Kategori</th></tr> <tr> <td>91,00 – 100</td><td>Unggul</td></tr> <tr> <td>80,00 – 90,99</td><td>Sangat Baik</td></tr> <tr> <td>65,00 – 79,99</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>50,00 – 64,99</td><td>Cukup</td></tr> <tr> <td>< 50,00</td><td>Kurang</td></tr> </table>	Skor IKK (%)	Kategori	91,00 – 100	Unggul	80,00 – 90,99	Sangat Baik	65,00 – 79,99	Baik	50,00 – 64,99	Cukup	< 50,00	Kurang
Skor IKK (%)	Kategori												
91,00 – 100	Unggul												
80,00 – 90,99	Sangat Baik												
65,00 – 79,99	Baik												
50,00 – 64,99	Cukup												
< 50,00	Kurang												
b	Formula perhitungan:												
	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) = (profil x 10%) + (perencanaan kebijakan x 20%) + (implementasi kebijakan x 25%) + (evaluasi dan keberlanjutan kebijakan x 30%) + (transparansi dan partisipasi publik x 15%)												
c	Sumber Data												
	Laporan hasil dari Pengukuran Kualitas Kebijakan yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia												
I.K.S.3.2	Indeks Reformasi Hukum												
a	Definisi												
	Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Indeks Reformasi Hukum yang selanjutnya disingkat IRH adalah alat untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum pada Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan penataan regulasi pada												

	Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah dan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Indeks Reformasi Hukum dihitung dalam rentang 0-100 dengan 4 (empat) Variabel antara lain : 1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi/ Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi 2. Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas 3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu 4. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,2 poin per tahun, dengan satuan angka, Skor berada pada rentang 0 - 100. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik dengan sasaran “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan publik”.
b	Formula perhitungan:
	Indeks Reformasi Hukum = $(V1 \times 25\%) + (V2 \times 25\%) + (V3 \times 30\%) + (V4 \times 20\%)$ <u>Keterangan :</u> V1 : Tingkat koordinasi Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi/ Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi V2 : Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas V3 : Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu V4 : Penataan Database Peraturan Perundang-undangan
c	Sumber Data
	Berita Acara Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia
S.4	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat
I.K.S.4.1	Indeks kepuasan masyarakat
a	Definisi

Indeks kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik adalah rata – rata Indeks kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik yang mengacu pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan publik yang diterima

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

Ada 9 unsur pelayanan yang diukur, antara lain:

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme, prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/tarif
5. Produk layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Sarana dan prasarana
9. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

dengan kualifikasi sebagai berikut :

Nilai Interval	Konversi	Mutu Pelayanan
3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A (Sangat Baik)
3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B (Baik)
2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C (Kurang Baik)
1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D (Tidak Baik)

Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,1 poin per tahun, dengan satuan angka, Skor berada pada rentang

	1-4. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik dengan sasaran “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan publik”.
b	Formula Perhitungan
	1. Nilai Rata-rata tertimbang (NRT) = $\sum NR / \text{Jumlah Unsur}$ 2. Nilai Rata-rata Per Unsur (NR) = total nilai unsur / jumlah responden
c	Sumber Data
	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
S.5	Meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa
I.K.S.5.1	Indeks Tata Kelola Pengadaan
a	Definisi
	Berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 74 Tahun 2026 tentang Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) sebagai aspek indikator meso dalam reformasi birokrasi tahun 2026 – 2029 yang disusun oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) merupakan alat pengukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penilaian ini mencakup aspek operasional seperti sumber daya manusia, kelembagaan, dan pemanfaatan sistem elektronik pengadaan. ITKP dievaluasi berdasarkan tiga variabel utama: 1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan (30%), yang mencakup: - Rencana Pengadaan (10%) - Realisasi Pengadaan (20%) 2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (30%) 3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) (30%) 4. Integritas Pengadaan (10%) berdasarkan hasil penilaian SPI KPK Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dihitung dalam rentang 0-100 dikategorikan sebagai berikut:

	NILAI	PREDIKAT	Interpretasi
	90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
	80 - <90	A	Memuaskan
	70 - <80	BB	Sangat Baik
	60 - <70	B	Baik
	50 - <60	CC	Cukup (Memadai)
	30 - <50	C	Kurang
	<30	D	Sangat Kurang
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 1 poin per tahun dengan satuan persentase. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan sasaran “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit”. Pengukuran Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dilakukan secara periodik setiap tahun sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.		
b	Formula Perhitungan :		
	$\text{ITKP} = (V1 \times 30\%) + (V2 \times 30\%) + (V3 \times 30\%) + (V4 \times 10\%)$ <u>Keterangan :</u> V1 = Rencana Pengadaan + realisasi Pengadaan V2 = Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ V3 = Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) V4 = Integritas Pengadaan		
c	Sumber Data		
	Dashboard penilaian final ITKP yang dipublikasikan oleh LKPP melalui https://siukpbj.lkpp.go.id/itkp		
S.6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		
I.K.S.6.1	Indeks Pelayanan Publik		
a	Definisi		

Indeks Pelayanan Publik adalah hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam jangka waktu tertentu yang selanjutnya disingkat PEKPPP, yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Instrumen PEKPPP yang digunakan terdiri atas 3 formulir antara lain :

1. F01 : Merupakan Formulir self-asessment yang diisi oleh Unit Lokus, yang menggambarkan kondisi riil yang bersangkutan. Pengisian F-01 harus dilengkapi dengan bukti dukung sebagaimana yang tercantum dalam instrumen, yang akan digunakan oleh Evaluator untuk melakukan pengisian F-02.
2. F02 : Merupakan Formulir Penilaian yang diisi oleh Evaluator berdasarkan hasil pengamatan secara daring atau tatap muka, untuk memperoleh data objektif. Dengan Bobot 75%
3. F03 : Merupakan Formulir Penilaian yang diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi. (dengan bobot 25%)

Kategori Skor IPP :

Range Nilai	kategori	makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01-1,50	E	Sangat Buruk
1,51-2,00	D	Buruk
2,01-2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51-3,00	C	Cukup
3,01-3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51-4,00	B	Baik
4,01-4,50	A-	Sangat Baik
4,51-5,00	A	Pelayanan Prima

	Target realistis dapat ditetapkan berdasarkan tren historis rata-rata 0,1 poin per tahun, dengan satuan angka, Skor berada pada rentang 0 - 5																								
b	Formula perhitungan :																								
	Indeks Pelayanan Publik = (nilai F02 x 75%) + (nilai F03 x 25%) <u>Keterangan :</u> - F02 = terdiri atas 6 aspek (dengan Bobot 75%) <table><tr><td>No.</td><td>Aspek</td><td>Bobot</td></tr><tr><td>1</td><td>Kebijakan pelayanan</td><td>24%</td></tr><tr><td>2</td><td>Profesionalisme Sumber Daya Manusia</td><td>25%</td></tr><tr><td>3</td><td>Sarana prasarana pelayanan;</td><td>18%</td></tr><tr><td>4</td><td>Sistem informasi pelayanan publik;</td><td>11%</td></tr><tr><td>5</td><td>Konsultasi dan pengaduan;</td><td>10%</td></tr><tr><td>6</td><td>Inovasi pelayanan publik.</td><td>12%</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah F02</td><td>100%</td></tr></table> - F03 = berdasarkan hasil survey (dengan Bobot 25%)	No.	Aspek	Bobot	1	Kebijakan pelayanan	24%	2	Profesionalisme Sumber Daya Manusia	25%	3	Sarana prasarana pelayanan;	18%	4	Sistem informasi pelayanan publik;	11%	5	Konsultasi dan pengaduan;	10%	6	Inovasi pelayanan publik.	12%		Jumlah F02	100%
No.	Aspek	Bobot																							
1	Kebijakan pelayanan	24%																							
2	Profesionalisme Sumber Daya Manusia	25%																							
3	Sarana prasarana pelayanan;	18%																							
4	Sistem informasi pelayanan publik;	11%																							
5	Konsultasi dan pengaduan;	10%																							
6	Inovasi pelayanan publik.	12%																							
	Jumlah F02	100%																							
c	Sumber Data																								
	Hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik yang diterbitkan oleh Kementrian PAN RB																								
Penanggungjawab :																									
Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik																									

Gresik, 3 Agustus 2026
 SEKRETARIS DAERAH



ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN